



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2824 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA DAN NARASUMBER WORKSHOP ROAD MAP  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1200/UN17.5/TU/2021 tanggal 4 Oktober 2021 Perihal Panitia dan Narasumber Workshop *Road Map* Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021;
  - bahwa untuk menguatkan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019 – 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA DAN NARASUMBER WORKSHOP ROAD MAP PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.
- KESATU : Panitia dan Narasumber Workshop *Road Map* Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 25 Oktober 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 2824 /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 25 OKTOBER 2021  
 TENTANG  
 PANITIA DAN NARASUMBER WORKSHOP ROAD MAP  
 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN  
 ANAK USIA DINI FAKULTAS KEGURUAN DAN  
 ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 TAHUN 2021

| NO | JABATAN          | NAMA   | GOLONGAN                               | HONORARIUM   |
|----|------------------|--|--|--|
| 1. | Penanggung Jawab | Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes   | IV/d                                   | Poin Remun   |
| 2. | Ketua,           | Dr. H. Budi Rahardjo, M.S.   | IV/a                                   | Poin Remun   |
| 3. | Wakil Ketua      | Muh. Ramli Buhari, S.Pd, M.Pd  | IV/a                                   | Poin Remun   |
| 4. | Anggota          | 1. Yulianti, S.Hut<br>2. Diana Erawati, S.P<br>3. Heru Purwanto, S.Sos<br>4. Iyun Nadhiroh, S.Pd | III/c<br>Non PNS<br>Non PNS<br>Non PNS | Poin Remun<br>Rp. 300.000,-/OK<br>Rp. 300.000,-/OK<br>Rp. 300.000,-/OK |

| NO | JABATAN    | KETERANGAN   | HONORARIUM            |
|----|------------|--|-----------------------|
| 1. | Narasumber | Nama : Fachrul Rozie, S.Pd, M.Pd<br>NIP : 0007069003<br>Golongan : Asisten Ahli<br>Pekerjaan : Dosen Non PNS<br>Unit Kerja : Prodi PG PAUD<br>Tema : Sosialisasi Penelitian Dan Pangabdian Program Studi PG PAUD | Rp. 900.000,- per Jam |

Keterangan :

OK : Orang per Kegiatan

Biaya dibebankan kepada DIPA FKIP Unmul

Ditetapkan di Samarinda  
 REKTOR,  
  
 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
 NIP 196212311991031024